



PENETAPAN

Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AROFI ZULFIKAR FAOZI, Advokat yang berkantor di RT 05 RW 01 Desa Purwodadi Kecamatan xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, pendidikan S-1, tempat kediaman di Perum Purna Wira Gang Lanu Rt.05 Rw.08 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 28 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 April 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/IV/1997, tertanggal 4 April

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama hingga bulan Januari 2008;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai anak dua orang anak Ajeng Yanuar Pratiwi 3302265601980002 usia 26 tahun dan Ella Destiana 3302265012020001 usia 21 tahun;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, tetapi sejak tahun 1997, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :
 - a) Termohon kembali kekeyakinannya sebelum menikah dengan Pemohon yakni beragama kristen. Meskipun Pemohon sudah berusaha meyakinkan Termohon untuk istiqomah tetapi Termohon tetap pada pendiriannya, bahkan anak-anak juga ikut keyakinan Termohon;
 5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, tetapi sikap Termohon tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Sehingga Pemohon mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Purwokerto;
 6. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya yang berada di Kecamatan xxxxxxxx dimana pada saat itu Pemohon sedang merantau. Hingga perkara ini diajukan keduanya telah berpisah selama 16 tahun;
 7. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor perkara 2477/Pdt.G/2021/PA.Pwt namun gugur karena pada saat itu Pemohon sudah berangkat merantau sehingga tidak mengetahui surat panggilan ikrar talak;
 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian seperti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf h dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf h;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. memfasakh perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak dapat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan (PEMOHON) untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Pwt dicabut;
3. Membebankan kepada PEMOHON) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Syawwal* 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Teti Himati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	12.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)